



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. Sunardi bin Podo**, NIK 1606031912610002, tempat dan tanggal lahir Tebing Bulang, 19 Desember 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Kebun, bertempat tinggal di Dusun IX, Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai Pemohon I;
 - 2. Umiyati binti Alidin**, NIK 1606035003710004, tempat dan tanggal lahir Tebing Bulang, 10 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IX, Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, kecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu, Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.Sky tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.** Bahwa, pada tanggal 18 April 1985, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut ketentuan syariat Islam di Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nasab Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Alidin Bin Basir**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500,-

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima ratus rupiah), dan dua orang saksi yang bernama 1. **Kartono Bin Fulan** dan 2 **Cik Aman Bin Fulan** ;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan ;
3. Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun keturunan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak perempuan/ laki-laki yang bernama
- 6.1. Sunarso bin Sunardi, umur 23 tahun ;
 - 6.2. 2. Sukir bin Sunardi, umur 18 tahun;
 - 6.3. 3. Supandi bin Sunardi, umur 16 tahun;
 - 6.4. 4. Tutik Purwanti binti Sunardi, umur 13 tahun;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah,;
8. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi persyaratan untuk membuat Legal Identity (Kepastian Hukum)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sunardi bin Podo** dengan Pemohon II, **Umiyati binti Alidin** yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1985 di Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sekayu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga nomor 1606032305120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, Telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I NIK. 1606031912610002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II NIK 1606035003410004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin yang telah bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.3)

4. Fotokopi Surat Keterangan tentang pernikahan para Pemohon yang belum tercatat di KUA, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon, Telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan tentang status para Pemohon pada saat menikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat tinggal para Pemohon Telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan kode P.5

B. Bukti Saksi

1. **Marno Bin Alidin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, dikarenakan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 18 April 1985;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alidin Bin Basir;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kartono Bin Fulan dan Cik Aman Bin Fulan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat Legal Identity (Kepastian Hukum);

2. **Saudi Kariman bin Imah Kariman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, dikarenakan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 18 April 1985;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alidin Bin Basir;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kartono Bin Fulan dan Cik Aman Bin Fulan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, pada tanggal 18 April 1985, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alidin Bin Basir, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kartono Bin Fulan dan Cik Aman Bin Fulan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk membuat Legal Identity (Kepastian Hukum);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diurai di dalam duduk perkara, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan tentang status Pemohon I dan Pemohon II. bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah diverifikasi sebagai alat bukti, baik formil maupun materilnya, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah terikat dalam satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sekayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sekayu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama sebagai lembaga resmi yang berwenang untuk mencatat setiap pernikahan antara orang-orang yang beragama Islam yang dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, dan telah terbukti pula bahwa pada saat

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwamenyatakan dengan tegas bahwa mengetahui perihal Para Pemohon adalah suami istri bahkan saksi I dan saksi II menyatakan secara tegas telah menghadiri pelaksanaan aqad nikah antara pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1985 di Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alidin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kartono Bin Fulan dan Cik Aman Bin Fulan, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) dan poin ke (5) permohonan Para Pemohon dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah, isi keterangannya secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 1985 di Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alidin Bin Basir, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kartono Bin Fulan dan Cik Aman Bin Fulan;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk membuat Legal Identity (Kepastian Hukum).

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Para Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1985 di Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh,;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sunardi bin Podo**) dengan Pemohon II (**Umiyati binti Alidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1985 di Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh,;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 09 Oktober 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh **Neno Ramadhaniswarga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Neno Ramadhaniswarga, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sekayu

Drs. Sahim

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2023/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)